

KEADILAN GENDER PERSPEKTIF MANSOUR FAKIH (1953-2004)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

T. KHAIRIYAH. FARAHUDA
NIM. 11830124724


Pembimbing I
Dr. Rina Rehayati, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Irwandra, MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih

Nama : T. Khairiyah. Farahuda

Nim : 11830124724

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Agustus 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Ketua/Penguji I

Dr. Rina Rehayati, M.Ag.

NIP. 19690429 200501 2 005

Dr. Sukiyat, M.Ag.

NIP. 19701010 200604 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA.

NIP. 19591015 198903 1 001

Penguji IV

Suja'i Sarifandi, M.Ag.

NIP. 19700503 199703 1 002

1. Cipta Dilindungi Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
3. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Rina Rehayati, M. Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : T. Khairiyah. Farahuda
NIM : 11830124724
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : KEADILAN GENDER PERSPEKTIF MANSOUR
FAKIH


Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP. 196904292005012005

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. Irwandra, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : T. Khairiyah. Farahuda
NIM : 11830124724
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : KEADILAN GENDER PERSPEKTIF MANSOUR
FAKIH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing II

Dr. Irwandra, MA
NIP. 19740909200003 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : T. Khairiyah. Farahuda

NIM : 11830124724

Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 September 2000

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Karya tulis saya (proposal) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



T. Khairiyah. Farahuda

NIM.11830124724

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

*Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau
berusaha dan diiringi dengan do'a.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah serta inayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Solawat beriringan salam tidak lupa dihadiahkan kepada Nabi Muhammd SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir, *Amiin yaa rabbala'amin*. Suatu kebahagiaan terbesar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk sederhana. Penelitian ini berjudul "*Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakhir*" yang digunakan sebagai slag satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam jurusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnyanya dari diri penulis sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang senantiasa ada saat suka maupun duka, dan memberikan support dan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis, ayah tercinta Tengku Eddy Zuchjar dan ibunda tersayang Tengku Fitriana, adik Tengku Badzil Adibillah, dan paman Tengku Fahrul Gafar beserta isteri yang selalu mendo'akan dan memberikan support untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.

2. Kedua orang tua tercinta dan adek- adek serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

3. Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Wakil Dekan I Bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, M.Is dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc., MA., atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.

4. Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Bapak Dr. Sukiyat, M.A yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.

5. Bapak Prof. Dr. Arrafie Abduh, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.

6. Bunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag dan Bapak Dr. Irwandra, MA selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang telah membantu dan memberikan motivasi, arahan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.

Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA Ph.D., Bapak Dr. H. Saidul Amin, MA., Bapak Dr Irwandra, MA, Bapak Dr. Husni Tamrin, M.Si., Bapak Drs, Saifullah, M.Us, Bapak Drs. Shaleh Nur, MA., Bapak Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag., Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, M.A., Bapak Andi Saputra, S. Ud., M.Ag., serta dosen-dosen lainnya yang telah mengenalkan kepada penulis dunia pemikiran tasawuf, filsafat, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu keIslaman lainnya.

Bapak/Ibu Kepala perpustakaan beserta karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.

9. Rekan-rekan AFI 18 yang telah memberikan motivasi dan dukungan moral kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Gengs, Jenni, Isma,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulvia, Ayu, Anti, Venni, Rajes, Madan, Imam, Elsi, Siti, Egitha, Mutia, Izzah, Isna, kak pat, bang Salmi beserta isteri, Azwan, dan kawan-kawan lainnya yang tidak penulis sebutkan.

10. Kepada paman T. Fahrul Gafar, S.Ip. M.Si yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, arahan, motivasi serta membimbing penulis dalam menulis skripsi ini.
11. Terima kasih sahabat kecil Nisa dan Gebyolla yang selalu menyemangati dan mendo'akan penulis.
12. Seseorang yang mengajari penulis untuk melengkapi proses hidup dengan kesabaran dan yang selalu ada serta mendukung penulis.
13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.

Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Penulis,

T.KHAIRIYAH. FARAHUDA

NIM. 11830124724



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
SURAT PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS	ix
ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Biografi Mansour Fakhri	7
1. Riwayat Hidup	7
2. Perjalanan Intelektual.....	8
3. Karya-karya.....	11
B. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Gender	12
2. Gender Menurut Islam	13
3. Keadilan Gender.....	16
4. Teori Feminisme	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak Asasi Manusia.....	20
C. Tinjauan Kepustakaan	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Penelitian	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep Gender Perspektif Mansour Fakih	28
B. Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	,
ﺕ	Ts	ﻏ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ﻋ	,
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻯ	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ä	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	Ī	misalnya	فيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftrong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayun

C. Ta' marbūthah ة ()

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâhlm*.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang keadilan gender perspektif Mansour Fakih. Judul ini menarik dibahas karena masih banyak orang yang salah dalam memahami gender dan keadilan perspektif Mansour Fakih. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah keadilan gender perspektif Mansour Fakih yang terkait dengan tafsir keagamaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadilan gender perspektif Mansour Fakih. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan menggunakan literatur dan karya-karya Mansour Fakih tentang gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis membaca karya-karya Mansour Fakih tentang gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mansour Fakih memberikan sudut pandang mengenai keadilan dalam konteks gender terdapat beberapa permasalahan tafsiran keagamaan bahwa tafsir agamalah yang membuat keyakinan masyarakat sehingga kaum perempuan didiskriminasi dan subordinasi. Mansour Fakih mengungkapkan permasalahan bukan terletak pada penafsiran tetapi pada pemikiran yang terbangun pada masyarakat karena kegagalan memahami sebuah tafsiran keagamaan. maka ini perlu upaya menegakkan keadilan gender dengan merekonstruksi hubungan gender dalam Islam secara lebih adil dan diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama. dan pemikirannya Mansour Fakih telah ikut andil dalam memperjuangkan keadilan kaum perempuan.

Kata Kunci : *Keadilan, Gender, Mansour Fakih*

ABSTRACT

This thesis discusses gender justice from the perspective of Mansour Fakih. This title is interesting to discuss because there are still many people who misunderstand gender and justice from the perspective of Mansour Fakih. The problem in this research is the gender justice perspective of Mansour Fakih related to religious interpretation. The purpose of this study is to identify and describe gender justice from the perspective of Mansour Fakih. This research is a library research (Library Research). By using the literature and works of Mansour Fakih on gender. The method used in this research is descriptive qualitative research method. As for the data collection technique in this study, the author reads the works of Mansour Fakih on gender. The results of this study indicate that Mansour Fakih provides a perspective on justice in the context of gender, there are several problems with religious interpretation that it is religious interpretation that makes people's beliefs so that women are discriminated against and women are subordinated. Mansour Fakih Expressed that the problem lies not in the interpretation but in the thoughts that are built up in society due to the failure to understand a religious interpretation. this requires efforts to uphold gender justice by reconstructing gender relations in Islam more fairly and requires a review of the entire interpretation of religion. and his thoughts Mansour Fakih took part in fighting for women's justice.

Keywords: *Justice, Gender, Mansour Fakih*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

تناقش هذه الرسالة عدالة النوع الاجتماعي من منظور منصور فقيه. هذا العنوان مثير للمناقشة لأنه لا يزال هناك الكثير من الناس الذين يسيئون فهم الجندر والعدالة من منظور منصور فقيه. مشكلة هذا البحث هي منظور العدل بين الجنسين لمنصور فقيه فيما يتعلق بالتفسير الديني. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد ووصف العدالة بين الجنسين من منظور منصور فقيه. هذا البحث هو بحث مكتبة. باستخدام أدب وأعمال منصور فقيه حول الجنس. المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج البحث الوصفي النوعي. أما بالنسبة لتقنية جمع البيانات في هذه الدراسة ، فيقرأ المؤلف أعمال منصور فقيه عن الجنس. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن منصور فقيه يقدم منظوراً للعدالة في سياق النوع الاجتماعي ، وهناك عدة مشاكل مع التفسير الديني ، حيث أن التفسير الديني هو الذي يجعل معتقدات الناس يتم التمييز ضد المرأة ويخضع لها. وأوضح منصور فقيه أن المشكلة لا تكمن في التفسير بل في الأفكار التي تكوّن في المجتمع بسبب عدم فهم التفسير الديني. وهذا يتطلب جهوداً لدعم العدالة بين الجنسين من خلال إعادة بناء العلاقات بين الجنسين في الإسلام بشكل أكثر إنصافاً ويتطلب مراجعة للتفسير الكامل للدين. وأفكاره شارك منصور فقيه في النضال من أجل عدالة المرأة.

كلمات مفتاحية: العدل ، الجنس ، منصور فقيه

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, tentu tidak akan pernah lepas dengan apa yang namanya masalah. Begitu juga dengan permasalahan gender khususnya perempuan yang akan terus bermunculan menurut kebenaran dan keadilan bagi kaumnya. Permasalahan-permasalahan gender dan perempuan khususnya, yang paling sering terjadi adalah mengenai penindasan, eksploitasi, kekerasan dan permasalahan hak, baik itu didalam keluarga, masyarakat dan negara.

Dalam pandangan Mansour Fakih, terjadinya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultur melauai ajaran keagamaan maupun kebijakan peraturan negara.¹

Sosialisasi gender sering dianggap seolah-olah ketentuan dari Tuhan, melalui konstruksi sosial gender yang terjadi secara evolusional dan perlahan-lahan akan mempengaruhi biologis masing-masing individu.

Pemahaman dan pembeda antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini karena ada kaitan erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas untuk menganalisis persoalan ketidakadilan gender perlu dipahami terlebih dahulu pengertian gender dengan seks atau jenis kelamin. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu². Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda.

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam arti perbedaan jenis kelamin, seks mengandung pengertian laki-laki dan perempuan terpisah secara biologis. Secara biologis alat-alat biologis melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat). Sedangkan konsep gender sendiri adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.³ Pada perkembangan selanjutnya gender telah menembus ke seluruh dimensi kehidupan manusia. Jika dicermati berbagai bentuk ketidaksetaraan gender telah menyatu dalam kehidupan manusia demikian kuat sehingga seolah-olah tidak dapat berubah.

Seperti yang telah dijelaskan di paragraf pertama bahwa permasalahan gender khususnya kaum perempuan masih saja bermunculan seperti penindasan dan diskriminasi. Diskriminasi terhadap kaum perempuan masih sering terjadi. Masalah gender tidak bisa disepelekan. Menurut Mansour Fakhri ketidakadilan harus dihapuskan karena merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan, keadilan pengembangan dan kedamaian.⁴

Keadilan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki.⁵ Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Konsep kesetaraan bertolak belakang dengan prinsip keadilan, karena adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara kesamaan adalah menyetarakan antara 2 hal tanpa adanya perbedaan.⁶

³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Pramadina, 2001), hlm. 3.

⁶ <http://blog.ub.ac.id> diakses pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 pada pukul 00.15 WIB.



Dalam catatan sejarah, perempuan tidak pernah dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki bahkan haknya pun di tentukan oleh laki-laki. Perempuan hanya melayani suami dan mengurus rumah tangga. Selama berabad-abad, hal itu di anggap sebagai sesuatu yang mapan sebagian lagi justru menganggap hal itu sebagai takdir Tuhan.⁷

Namun, Di era globalisasi ini peran wanita tidak hanya dalam keluarga untuk melayani suami dan anak, namun bebas untuk berkiprah dalam kaneva publik maupun domestik dengan tetap memperhatikan tugasnya dalam keluarga. Dengan kata lain bahwa wanita masa kini dapat berkontribusi dalam segala bidang kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.⁸

Sementara itu pemikiran Islam yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut pemikiran Islam tersebut bahwa prinsip utamanya adalah bahwa “laki-laki adalah kepala keluarga” dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya.⁹ Perbedaan ini menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya inti ajaran setiap Agama, khususnya dalam hal ini Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur’an, sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan.¹⁰

Berdasarkan pandangan teks dan literature Islam tersebut masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja), 2011, hlm. 29-30, Lihat: Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 11.

⁸ <https://untan.ac.id/wanita-di-era-globalisasi-menuntut-emansipasi-namun-tidak-membuktikan-dirinya-layak-untuk-berkontribusi/> diakses pada hari jumat tanggal 8 april 2022 jam 22.43 WIB.

⁹ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2006), hlm. 12.

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama-ulama tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu.

Oleh sebab itu konsep keadilan gender menurut Mansour Fakhri menawarkan adanya sebuah keadilan bagi kaum laki-laki maupun perempuan pada kedudukan yang sama baik itu dalam tataran sosial, budaya, pendidikan bahkan agama sekalipun. Alasan mengapa penulis memilih tokoh Mansour Fakhri yang pertama, penulis ingin melihat lebih dalam lagi tentang Mansour sebagai sosok aktivis yang kritis dalam memperjuangkan keadilan gender. Kedua, penulis ingin mendalami dan memberikan informasi tentang pemikiran Mansour terhadap gender dan ketidakadilannya. Sangat tepat sekali ketika kita memakai corak pemikiran Mansour yang sangat kritis, serta perjuangannya dalam menegakkan keadilan gender, sudah selayaknya kita dalam dan refleksikan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam dunia Islam.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pemikiran Mansour Fakhri mengenai konsep gender dan setelah penulis memahami pandangannya tersebut maka selanjutnya akan dijadikan sudut pandang untuk menganalisis keadilan gender perspektif Mansour Fakhri..

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Berbagai pandangan Mansour Fakhri terhadap keadilan Gender.
2. Berbagai pandangan Islam terhadap keadilan gender
3. Masih adanya bias gender antara penafsiran agama dengan perspektif saat ini.
4. Kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk menduduki suatu bidang masih belum seimbang
5. Di era globalisasi wanita semakin berpartisipasi dalam dunia pekerjaan yang menimbulkan kendala dalam berbagai aspek kehidupan seperti anggapan masyarakat bahwa wanita lebih baik dirumah dari pada harus berkerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Masih terdapat pelaku diskriminasi terhadap kaum perempuan
7. Masih banyak masyarakat yang belum faham tentang keadilan gender

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan, maka saya sebagai peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Adapun yang menjadi inti dari permasalahan yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini adalah menjelaskan seputar gender dan keadilan gender perspektif Mansour Fakih.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis hanya memfokuskan penulisan ini kepada beberapa permasalahan utama yaitu:

1. Bagaimana konsep gender menurut Mansour Fakih?
2. Bagaimana keadilan gender perspektif Mansour Fakih.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan menelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan konsep gender menurut Mansour Fakih
2. Menjelaskan keadilan gender perspektif Mansour Fakih

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu cara untuk memahami dan juga menambah khazanah mengenai konsep gender dan keadilan gender dalam pandangan Mansour Fakih.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu mereka yang butuh referensi terkait keadilan gender menurut Islam dan keadilan gender perspektif Mansour Fakih serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai keadilan gender.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul, lembar berlogo,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman transliterasi dan halaman daftar isi.

Bagian isi penelitian ini adalah penulis menyusun keadaan lima Bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang biografi Mansour Fakih, seputar teori, korelasi teori dan kajian terdahulu

Bab III Membahas tentang metodologi penelitian yang berisikan pendekatan ilmiah, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV Membahas tentang konsep gender dan pandangan Mansour Fakih tentang keadilan dalam konteks gender.

Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Biografi Mansour Fakih

1. Riwayat Hidup

Mansour Fakih dilahirkan di Bojonegoro, sebuah kabupaten di Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1953 dari sebuah latar belakang keluarga yang biasa. Walaupun latar belakang kehidupan Mansour Fakih yang berasal dari keluarga yang biasa, tetapi ia beruntung mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di kota. Pendidikan yang pada waktu itu tidak bisa dinikmati setiap orang. Melalui kesempatan mengenyam pendidikan itu pula, Mansour Fakih berhasil merumuskan dirinya sendiri dan teguh memegang prinsip-prinsipnya.

Mansour Fakih bukanlah berasal dari lingkungan yang mempunyai trah keluarga, latar belakang komunitas, dan kelompok maupun institusi besar yang mempunyai pengaruh luar biasa besar terhadap perjalanan kariernya. Mansour Fakih adalah potret yang mewakili orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jernih kastanya, dan kabur trah sosial politik dan sosial ekonominya.¹¹ Mansour Fakih merupakan seorang individu dengan kepekaan yang luar biasa dalam memahami realitas sosial di sekitarnya. Kepekaan yang didukung oleh rasa empati yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata.

Dimata para sahabatnya, Mansour Fakih dikenal sebagai orang yang paling tidak bisa mengucapkan kata “tidak”¹² sehingga banyak hal yang sebetulnya sederhana menjadi suatu hal yang demikian rumitnya bagi seorang Mansour hanya karena ia tidak mau menyakiti orang lain. Itulah yang menjadi kekurangan Mansour sekaligus kelebihan yang membuat ia

¹¹ Puthut EA, *Orbituari Mansour Fakih: Buku yang Selalu Terbuka dalam Refleksi Kawan Seperjuangan peringatan 100 hari wafatnya Mansour Fakih* (Yogyakarta: OXFAM, 2004), hlm. 17.

¹² *Ibid.*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemikiran–pemikirannya bisa dengan mudah diterima banyak pihak.¹³ Ia adalah sosok multidimensi dan gampang bergaul dengan orang lain.¹⁴

Mansour Fakih dikenal sebagai salah satu orang yang memfasilitasi hak- hak Asasi Manusia yang tidak pernah lelah dan terus menerus mempromosikan pentingnya semua orang memiliki kesamaan visi untuk mengembalikan harkat kemanusiaan, persamaan dalam hak- hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Usaha yang dilakukannya adalah dengan aktif memfasilitasi kawan- kawan muda aktivis pergerakan masyarakat melalui beragam kegiatan yang dilengkapi oleh kerangka kerja dengan prinsip hak- hak asasi manusia (*Human Rights Mainstream*).¹⁵

2. Perjalanan Intelektual

Perjalanan intelektual Mansour Fakih diawali dengan keseriusannya dalam menyelesaikan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan Teologi dan Perbandingan Agama Fakultas Ushuludin pada tahun 1978. Melihat dari riwayat pendidikan tingginya, Mansour Fakih menjadikan filsafat dan teologi sebagai basic keilmuannya. Mansour adalah seorang pengagum pemikiran-pemikiran islam rasional (Mu'tazillah)¹⁶ yang memang menjadi pemikiran–pemikiran islam populer dalam mewarnai menguatnya wacana islam rasional pada masa itu. Kekagumannya tersebut kemudian mengantarkan Mansour Fakih pada perkenalannya dengan cendekiawan-cendekiawan muda tahun 1970-an seperti Alm. Nurcholis Madjid, Alm. Ahmad Wahib hingga Azyumardi Azra.¹⁷

¹³ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁴ Budi Santoso, *Pengantar dalam Refleksi Kawan Seperjuangan peringatan 100 hari wafatnya Mansour Fakih* (Yogyakarta: OXFAM, 2004), hlm 23.

¹⁵ Idham Ibtu, Mitra senior, Mansour Fakih, *Mewasiatkan Pembelajaran HAM dalam Refleksi Kawan seperjuangan peringatan 100 hari wafatnya Mansour Fakih* (Yogyakarta: OXFAM, 2004), hlm. 124.

¹⁶ M.B Wijaksana, “In Memoriam Mansour Fakih”, *Yayasan Jurnal Perempuan*, Jakarta, 2004, Hlm. 119.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

Setelah menempuh pendidikan strata satunya di IAIN Syarif Hidayatullah, Mansour kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Massachusetts untuk meraih gelar Master of Education dari Centre International Education pada tahun 1990 melalui tesisnya yang berjudul *Participatory Research on Economic Development : A Source Book of Practicioners*. Pada tahun 1994, di universitas yang sama, Mansour Fakhri berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya dengan meraih gelar Doctor of Education. Disertasinya yang berjudul *The Role of Non Governmental Organizations in Social Transformation: A Participatory in Indonesia* sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah dibukukan dengan judul *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*.

Desertasinya ini merupakan hasil penggalian dan diskusi yang mendalam bersama rekan-rekannya sesama aktivis pendidikan kritis, yang meneliti tipologi LSM-LSM di Indonesia.¹⁸ Desertasinya menunjukkan bukti kekritisannya pemikiran Mansour Fakhri mengenai posisi LSM di Indonesia. Salah satu wacana yang ditawarkan berdasarkan penelitian tersebut adalah LSM¹⁹ di Indonesia harus mengambil posisi sebagai ORNOP²⁰ dengan cara keluar dari paradigma developmentalis dan mengembangkan program-programnya. Ia menawarkan wacana kepada ORNOP dalam mengembangkan demokratisasi di Indonesia tidak justru dilakukan dengan cara membantu pemerintah menjadi agen pembangunanisme yang jelas-jelas menguntungkan negara donor.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁹ Penggunaan istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dianggap sebagai diskursus yang merujuk pada organisasi kemasyarakatan yang merupakan alat dari developmentalisme. Tangan kanan pemerintah dalam developmentalisme. Oleh karena itu, melalui pedebatan yang panjang diantara aktivis-aktivis NGO (Non Governmental Organization), digunakanlah kata ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari NGO untuk menggantikan istilah LSM.

²⁰ Istilah ORNOP lebih banyak digunakan karena memberi kesan sebagai oposan pemerintah.

²¹ Fajar Sudarwo, *Pemikirannya (Mansour Fakhri) Terus Menggelinding di Kepala Aktivis Pro Keadilan dan Demokratisasi dalam Refleksi Kawan Seperjuangan peringatan 100 hari wafatnya Mansour Fakhri* (Yogyakarta: OXFAM, 2004), hlm. 122.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak tahun 1979, Mansour Fakih mulai bergabung dengan NGO (*Non Governmental Organization*) dan kemudian malang melintang di dunia itu selama hidupnya. Pada waktu itu, ia menjadi peneliti dan petugas lapangan LP3ES Jakarta sampai pada tahun 1981. Inilah yang menjadi awal Mansour Fakih berkecimpung di dunia pergerakan sosial di Indonesia melalui pendidikan, sesuai dengan latar belakang akademisnya.

Berbekal analisis sosial struktural dan metodologi partisipatif, Mansour Fakih²² kemudian malang melintang dalam dunia pendidikan dan pengorganisasian masyarakat yang kemudian membawanya bertemu dengan orang-orang dan berbagai kelompok yang aktif melakukan proses-proses pendidikan kerakyatan (*popular education*) dan kerja-kerja advokasi. Dari dunia itulah ia selanjutnya bertemu dengan orang-orang seperti Toto Rahardjo, Erwin Pandjaitan, Simon Hate, Ahmad Mahmudi, dan Roem Topatimasang, yang telah cukup lama bergerak di lapis bawah, melakukan kerja-kerja pengorganisasian rakyat melalui media kesenian. Toto dan Simon-lah yang mengenalkan Mansour dengan seniman dan budayawan sekelas Emha Ainun Nadjib yang kemudian menjadi kawan diskusi Mansour mengenai teologi islam. Melalui orang-orang inilah Mansour mengenal langsung pemikiran-pemikiran dan metodologi kritis dari Paulo Freire. Bahkan ketika di Amerika, Ia mendapat kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Freire secara langsung.

Pada tahun 2002, dia menerima tawaran sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai pada tahun 2004. Tawaran ini ia terima karena selain dukungan dari teman-temannya juga karena keyakinannya bahwa proses dehumanisasi di Indonesia terjadi secara struktural. Menurutnya, ia harus terlibat dalam sebuah struktur tertentu untuk mengurangi terjadinya proses dehumanisasi di Indonesia dan struktur itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

²² Puthut EA, Orbituari Mansour Fakih: *Buku yang Selalu Terbuka dalam Refleksi Kawan Seperjuangan peringatan 100 hari wafatnya Mansour Fakih* (Yogyakarta: OXFAM, 2004), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mansour Fakih juga dikenal sebagai seorang yang sangat anti neoliberalisme. Sebagai contoh misalnya, hal seperti ini dapat dilihat ketika ia mulai menggunakan Linux dikomputernya disaat masih banyak orang menggunakan Microsoft. Hal ini ia lakukan sebagai bagian dari aksi menentang rezim hak kepemilikan intelektual yang didukung neoliberalisme. Baginya, Microsoft merupakan bagian dari neoliberalisme. Dengan tidak menggunakan Microsoft itu berarti ia telah melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme.

3. Karya-karya Mansour Fakih

Dalam perjalanan masa hidupnya, Mansour Fakih selalu mengikuti dunia pemikiran dan pergerakan keadilan hak asasi manusia (HAM), dan telah banyak menyumbangkan karya-karyanya, salah satu diantaranya adalah berupa sebuah karya tulis, yang sangat berharga bagi kalangan aktivis maupun para ilmuwan lainnya, seperti :

1. *“Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi.”*
2. *“Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat ”*
3. *“Pergolakan Ideologi LSM Indonesia”*
4. *“Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial ”*
5. *“Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial ”*
6. *“Analisis Gender dan Transformasi Sosial ”*
7. *“Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk*
8. *“Membangun Hak Asasi Manusia”*
9. *“Human Rights Watch”*
10. *“Landreform di Pedesaan”*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

1. Pengertian gender

Kata gender sebagaimana yang dikutip oleh Kadarusman, gender diambil dari Bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”.²³ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini belum ditemukan meskipun secara bahasa sudah biasa digunakan baik dengan gender maupun jender, dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender.²⁴ Dalam rujukan lain Gender sendiri diartikan sebagai “suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultural atau hubungan sosial yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi.”²⁵ Kosakata gender bagi masyarakat barat, khususnya Amerika Serikat sudah digunakan sejak era tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama dengan tujuan untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender.

Pada era tersebut diwarnai dan ditandai dengan tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan dapat menyamai laki-laki dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan bidang publik yang lainnya.²⁶ Di Indonesia kata gender bagi sebagian masyarakat masih diasumsikan sebagai segala persoalan yang identik dengan perempuan. Bahkan seringkali tidak adanya pembatasan istilah kata antara gender dengan seks.

Sebagai kerangka pemikiran, gender adalah rekonstruksi sosial dimana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah dalam kehidupan sosial sehingga perempuan tidak hanya dijadikan makhluk subordinat dari laki-laki yang peran sosialnya tidak diberdayakan secara lebih luas.

²³ Kadarusman, *Agama, Relasi gender, dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). hlm. 19.

²⁴ Mahasiswa Program Pascasarjana, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, skripsi (Malang : UIN Maliki Press (Anggota IKAPI)), 2010, Hlm. 128.

²⁵ Sugihastuti & Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks & Gender* (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007), hlm. 7.

²⁶ Achiko Murata, *The Tao Of Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Zaitunah Subhan mengemukakan bahwa yang dimaksud gender adalah konsep analisis yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya.²⁷

Pengertian lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.²⁸

Sebagai pranata sosial, gender bukan sesuatu yang baku dan tidak berlaku universal, artinya pemahaman tentang gender berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya dari satu waktu ke waktu lainnya. Perbedaan gender seringkali melahirkan ketidakadilan (*gender equalities*) baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

Dari penulis di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial dan budaya. Gender idealnya merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan pengukuran terhadap persoalan dalam pembagian peran dimasyarakat.

2. Gender Menurut Islam

Agama merupakan salah satu objek kajian yang sangat menarik. Karena agama, yang merupakan *way of life* sebagian umat manusia, mengandung ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hal tersebut didalam kitab-kitab sucinya.²⁹

²⁷ Zaitunah Subhan, Gender Dalam Perspektif Islam, *jurnal Akademika*, vol. 06, No. 2, Maret, hlm. 128.

²⁸ Nassaruddin Umar, "Perspektif Gender Dalam Islam", *Jurnal Paramadina* Vol 1: Jakarta, 1998, hlm. 99.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012), hlm. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria di berikan kelebihan oleh Allah subhanahu wata'ala baik fisik maupun mental atas kaum wanita sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita terdapat di dalam Al-Qur'an pada surat An Nisa": 35. Sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu tanggung jawab kaum laki. Asy syaikh Ibnu Baaz berkata: "Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya, hingga sempurna lah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah." Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya, mengajar anak-anak perempuan, mengurus sekolah mereka, dan mengobati mereka serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya berarti ia menyia-nyikan rumah berikut penghuninya.³⁰

Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah swt berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Qur'an dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah swt bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kudratnya masing-masing. Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah SWT lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki. Ayat Al-Qur'an yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 1 :

³⁰ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Cet. III, Surabaya: Risalah Gusti, 2006), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

”Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak”. (QS. An-nisa : 1)³¹

Yang dimaksud dengan nafs di sini menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya adalah istrinya yaitu Siti Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengartikan demikian.³²

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kudrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Qur’an mengingatkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-nisa : 32)³³

Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan, dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan

³¹ <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-1/> diakses pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 23.59 WIB.

³² Kasmawati, “Gender dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Sipakalebbi*. Vol. 1. No. 1, Mei 2013, hlm. 60.

³³ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-32> diakses pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 00.19 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban masing- masing. Di sisi lain dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin itu.³⁴

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Gender dalam Islam melihat bahwa jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri), Namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang wenangan, karena dari satu sisi Al-Qur'an memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan pada sisi lain Al-Qur'an memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.

3. Keadilan Gender

Adapun definisi dari pada keadilan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁵

Istilah keadilan sendiri, terdapat dalam Al-Qur'an seperti, "*Adl*" dan "*Qist*". Istilah "*Adl*" dalam bahasa arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan "*Sawiyyat*", kata tersebut juga mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*).

Penyamarataan ini berlawanan dengan "*Zhulm*" dan "*Jaur*" (kejahatan dan penindasan). Sedangkan istilah "*Qist*" mengandung makna

³⁴ Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Sipakalebbi*. Vol. 1. No. 1, Mei 2013, hlm. 61.

³⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Paramadina, Jakarta: 2001), hlm. 33-34.

“*distribusi*”, angsuran, jarak yang merata dan juga keadilan, kejujuran dan keajaran.³⁶

Sehingga kedua kata tersebut, “*Adl*” dan “*Qist*”, mengandung makna “*distribusi yang merata*”, termasuk distribusi ajar, pemenuhan hak-hak dan kewajiban kepada seseorang dan pemberian nafkah atau upah sesuai dengan kesepakatan dan lain sebagainya. Proses keadilan sangat terkait dengan pemenuhan hak-hak seseorang setelah dipenuhinya beberapa kewajiban yang telah mereka lakukan.³⁷

Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seseorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakannya beberapa kewajiban sebagaimana layaknya seorang perempuan, baik sebagai Ibu, Isteri dan sebagai pendidik.

Makna adil dalam penelitian ini adalah adil yang menekankan perlakuan adil dan tidak memihak dan keadilan terkait dengan interpretasi hukum. Sedangkan kesetaraan menekankan pada status atau perlakuan yang sama oleh masyarakat dan terkait konsep sosial.

Jadi, keadilan gender (*justice*) adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap peran dan akses laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi baik di bidang publik maupun domestik.³⁸

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara adil

³⁶ Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustidaka Progresif, 1990), cet.1, hlm. 102

³⁷ Eni Purwati, Hanun Asroha, *Bias Gender Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), hlm. 17.

³⁸ <http://idtesis.com/pengertian-keadilan-gender/> diakses pada hari senin 1 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (*hankamnas*), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.³⁹

Konsep keadilan gender sendiri dikalangan masyarakat masih merupakan sebuah konsep rumit dan kontroversial, karenanya perdebatan tentang konsep keadilan gender masih terus berlangsung. Sedangkan bagi para feminis, kerangka keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka.⁴⁰ Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan memang cukup jelas, tetapi adanya perbedaan itu tidaklah cukup sebagai landasan baku untuk membuat klasifikasi peran dalam kehidupan sosial. Kenyataan itu telah lahir dua teori besar tentang gender.

Pertama, teori *nature* yang menganggap perbedaan sifat maskulin dan feminim ada hubungannya dengan bahkan lepas dari, pengaruh perbedaan biologis laki-laki dan perempuan.⁴¹ Berdasarkan teori ini, anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam peran sosial. Perbedaan itu pula yang menjadi dasar pemisahan fungsi dan tanggung jawab yakni laki-laki berperan pada sektor publik sementara perempuan bertugas dalam sektor domestik.

Kedua, teori *nurture* yang menyatakan bahwa perbedaan relasi gender laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh faktor budaya atau konstruksi sosial. Argumen tersebut

³⁹ Eniwati Khaidir, Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), hlm. 16.

⁴⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, cet. I (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 9

⁴¹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang baru Relasi Jender* cet. I (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan antar jenis kelamin (*sex*) sebagai konsep *nature* dan gender sebagai konsep *nurture*. Dengan kata lain, peran sosial yang selama ini dianggap baku serta dipahami sebagai doktrin keagamaan menurut paham ini sesungguhnya bukanlah kehendak atau kodrat Tuhan dan juga tidak sebagai produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial (*social construction*). Pemikiran ini disebut sebagai paham orientasi kultur (*culturally oriented contestants*) dan dianut oleh sebagian besar feminis yang menginginkan transformasi sosial.⁴²

4. Teori Feminisme

Feminisme telah melahirkan berbagai perubahan pemikiran dikalangan umat Islam, khususnya terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan.⁴³

Asal kata Feminis berawal dari bahasa Latin yaitu femina yang memiliki makna sifat-sifat wanita. Femina digunakan untuk menunjuk persamaan kelamin (*sexual equality*) antara laki laki dan perempuan serta dipergunakan untuk menunjuk gerakan bagi hak-hak perempuan dikenal. Ini merupakan sebuah teori yang biasa dikenal dengan nama feminisme. Istilah ini digunakan sebagai pengganti dari istilah womanism yang lahir pada tahun 1980-an. Istilah feminisme pertama kali digunakan pada tahun 1985 dan semenjak itu banyak masyarakat yang menggunakan istilah ini.⁴⁴

Adapun pengertian feminisme menurut Mansour Fakih adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.⁴⁵

Dalam perkembangannya, feminisme sering diartikan sebagai pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada keyakinan tentang kesamaan jenis kelamin. Dalam arti yang luas feminisme juga

⁴² *Ibid.*, hlm. 93.

⁴³ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis* (Bandung: Nuansa, 2012), Cet. IV, hlm. 9.

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: GamaMedia, 2002), hlm. 182.

⁴⁵ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: RisalahGusti, 2000), hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjuk pada setiap orang yang mempunyai kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha untuk mengakhirinya dengan berbagai cara dan alasan. Perempuan-perempuan ini menyadari bahwa sifat dan kualitas feminim bukan suatu yang rendah, justru sebaliknya. Tuhan menciptakan kualitas ini sebagai potensi kewanitaan yang harus dilestarikan.⁴⁶ Gerakan feminisme menurut Fakih muncul karena adanya anggapan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kesalahan dalam memperlakukan perempuan sebagai perwujudan dari ketidakadilan gender, yang meliputi :

- a. marginalisasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, pekerjaan dan masyarakat,
- b. subordinasi yang merugikan perempuan
- c. berbagai kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental yang disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah.
- d. domestikasi perempuan dalam pekerjaan rumah tangga sebagai akibat dari adanya anggapan bahwa perempuan bersifat rajin, pemelihara dan sebagainya. Karena ketidakadilan gender, para feminis berusaha untuk menganalisis sebab- sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, berusaha mendapatkan kebebasan bagi perempuan, dan berusaha memperoleh kesetaraan sosial dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.⁴⁷

5. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. ⁴⁸ Hak asasi ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental, dan penting. Oleh karena itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi

⁴⁶ Dadang Anshori, *Membincang Faminisme* (Bandung: Pustaka hidayah, 1997), hlm. 12.

⁴⁷ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: RisalahGusti,2000), hlm. 184.

⁴⁸ Adam Kuper dan Jesicca Kuper, *Enslikipedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jilid I (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu.⁴⁹ Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan.⁵⁰ Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya yang keunggulan yang dinikmati seorang manusia atau manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketaqwaannya.

Begitu juga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan walaupun terhadap orang yang berbeda agama.

Dari uraian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Islam telah menetapkan bahwa manusia memiliki tingkat derajat yang sama. Antara manusia yang dengan manusia yang lain masing-masing tidak berbeda, kecuali kadar kemampuan dan perbuatannya.

C. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis membaca beberapa buku yang membahas tentang gender perspektif Mansour Fakih, penulis tidak menemukan satupun penelitian yang fokus dan detail membahas tentang Keadilan Gender perspektif Mansour Fakih seperti pada penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis mengambil beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “konsep keadilan gender dalam pendidikan agama Islam (Rekonstruksi pemikiran Mansour Fakih)” tahun 2015 yang ditulis oleh Siti Mutmainah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang

⁴⁹ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987). hlm.14.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

pemikiran kesetaraan gender Mansour Fakih dalam bidang agaman Islam yang bertujuan untuk mengetahui implikasi konsep tersebut terhadap pendidikan agama Islam.⁵¹

Skripsi dengan judul “Konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih dan relevansinya dalam bidang pendidikan sosial”. Tahun 2013 yang ditulis oleh Uswatun Hasanah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini membahas tentang konsep keadilan gender Mansour Fakih dan medeskripsikannya dalam bidang pendidikan sosial bertujuan untuk menjelaskan keadilan gender perspektif Mansour fakih dan bagaimana relevansinya dengan pendidikan sosial.⁵²

Skripsi dengan judul “konsep pendidikan pembebasan Mansour Fakih” tahun 2013. Ditulis oleh Amir Rifa’i UM Malang. Penelitian ini membahas hanya tentang pemikiran Mansour Fakih terkait pendidikan pembebasan tidak ada menyinggung masalah gender. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Mansour Fakih tentang pendidickn Pembebasan.⁵³

Skripsi dengan judul “Mansour Fakih dan transformas sosial (studi pemikiran Mansour Fakih dan transformasi sosial di Indonesia) tahun 2007 yang ditulis oleh Anggraini Miftachur Rochmah UGM Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang konsep ketidakadilan (dehumanisasi) yang telah dibuat oleh Mansour Fakih dan mendeskripsikan praktek-praktek ketidakadilan yang ada Di Indonesia.⁵⁴

Skripsi dengan judul “Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia” tahun 2020. Ditulis oleh Nur’aini Zakia Helena UIN Sulthan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Musdah Mulia tentang keadilan gender.⁵⁵

⁵¹ Siti Mutmainah, konsep keadilan gender dalam pendidikan agama Islam (Rekontruksi pemikiran Mansour Fakih), *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 6.

⁵² Uswatun Hasanah, Konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih dan relevansinya dalam bidang pendidikan sosial. *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2013, hlm. 6.

⁵³ Amir Rifa’i, konsep pendidikan pembebasan Mansour Fakih. *Skripsi*, Malang: UM, 2013, Hlm. 7.

⁵⁴ Anggraini Miftachur Rochmah, Mansour Fakih dan transformas sosial (studi pemikiran Mansour Fakih dan transformasi sosial di Indonesia). *Skripsi*, Yogyakarta: UGM, 2007, hlm. 5.

⁵⁵ Nur’aini Zakia Helena, konsep keadilan gender persdpektif Musdah Mulia, *Skripsi*, Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim, 2020, hlm. 3.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis mendapati berbagai penelitian yang membahas pemikiran Mansour Fakih tentang gender, tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian keadilan gender perspektif Mansour Fakih yang fokus membahas keadilan gender. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjadikan buku-buku di perpustakaan sebagai sumber rujukan (*library Research*), yang artinya data-data yang digunakan ialah data kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan keadilan gender perspektif Mansour Fakhri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah dengan memaparkan secara keseluruhan, sedangkan Kualitatif merupakan metode yang focus pada pengamatan yang mendalam. Adapun langkah-langkahnya yaitu Menyusun Rancangan Penelitian, Menentukan Subyek Penelitian Mengumpulkan Data, dan Analisis Data, Penyajian Data, Penutupan dan Penarikan Kesimpulan. Oleh karena itu penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan dari buku- buku, jurnal, tesis, dan skripsi yang terkait dengan penelitian ini. Dan juga intinya pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.⁵⁶

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat, yaitu pendekatan yang digunakan untuk merumuskan *fundamentalideas* serta *conceptual analysis* yang tidak harus terganggu oleh faktor sekunder seperti persoalan agama, rasa, bangsa dan sebagainya.⁵⁷

Penelitian yang objeknya adalah buku-buku karya dari Mansour Fakhri Analisis Gender dan Transformasi Sosial dan buku-buku dari literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Selanjutnya metode analisis yang digunakan adalah metode historis dan deskriptif analitis. Metode historis berupa melihat bagaimana unsur- unsur

⁵⁶ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

⁵⁷ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historitas* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempengaruhi perkembangan pemikiran yang dilalui mulai dari awal hingga akhir, baik pengaruh dari internal dan eksternal. Pengaruh internal mencakup riwayat hubungan dengan seorang pemikir yaitu Mansour Fakhri. Sedangkan faktor eksternal mencakup setting agama, sosial, ekonomi, filsafat, dan lain- lain. Juga terpenting dilihat perubahan minat dan arah berfikir yang terjadi dalam perjalanan hidupnya.⁵⁸

Sedangkan metode deskriptif analitis mengharuskan bahwa data yang semula dikumpulkan dan disusun selanjutnya dijelaskan dan kemudian dianalisa.⁵⁹ Penjelasan ditiadakan dengan dideskripsikan atau digambarkan dengan sejelas-jelasnya yang disertai dengan analisis secukupnya sehingga didapatkan sebuah gambaran beserta catatan-catatan, penjelasan, komentar, atau juga kritik yang juga terus beriringan dengan fenomena yang digambarkan sehingga membentuk sebuah dialog ilmiah yang dinamis.

B. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu: sumber data primer dan data Sekunder.⁶⁰

1. Sumber data primer, merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun dari buku karya Mansour Fakhri dengan judul: “*Analisis Gender & Transformasi Sosial*” dan buku yang berjudul *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*.
2. Sumber data sekunder, yaitu berbagai literatur yang mempunyai relevansi yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, seperti buku- buku karya : Karya Dadang Anshori “*Membincang Feminisme*” .Buku karya Nasaruddin Umar, “*Gender dalam Islam konvensi PBB dsllsm perspektif Mazhab Syafi’i*”. Buku karya Nasr Hamid Abu Zayd, “*Dekonstruksi Gender*”. Buku karya Pena Aisyah, “*Gender dan segala ketimpangan yang dialami perempuan*”. Buku karya Dr. Riant Nugroho, “*Gender dan*

⁵⁸ Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998), hlm. 133.

⁵⁹ Winarto Surahmad, *pengantar Penelitian Imiah*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 140.

⁶⁰ Winarno surakmad, *Dasar dan Tekhnik Research* (bandung: Tersito , 1978). hlm. 125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi pengarus-utamaannya di Indonesia". Buku karya Alfian Rokhmansyah, S.S.,M.Hum, "*Gender dan feminisme*". Dan buku karya Etin Anwar dengan judul "*Feminisme Islam*". Buku karya Khan, "*Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan,*". Buku karya Nasaruddin Umar, "*Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*" dan "*Argumen Kesetaraan jender*". Buku karya Julia Cleves Mosse, "*Gender dan Pembangunan*". buku karya Sugihastuti & Siti Hariti Sastriyani, "*Glosarium Seks & Gender*". Buku karya Kadarusman, "*Agama, Relasi Gender & Feminisme*". Buku karya Dr. H. Abdul Mustaqim, M.A, "*Paradigma Tafsir Feminis*" dan buku karya Ahmad Baidowi, "*Tafsir Feminis*"

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, teknis yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan mengingat data kepustakaan merupakan uraian yang panjang dan lebar. Maka teknis yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Menyusun rangkaian materi penelitian melalui metode riset pustaka dengan mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya.
2. Penelitian membagi data dua kategori yakni primer dan sekunder. Data yang ada dengan menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai bahan untuk menggunakan fakta penelitian yang telah diperoleh secara tajam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis Data berarti mengolah, mengorganisir, memecahkan, dan mengelola data kemudian disusun dalam bentuk yang sistematis.⁶¹ Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif – kualitatif.

⁶¹ Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2010), hlm. 248.

Teknik analisis ini digunakan karena jenis data yang diambil bersifat kualitatif, maka, memerlukan penjelasan dan uraian secara tepat mengenai keadilan gender perspektif Mansour Fakih dengan menganalisis buku-buku karya beliau. Setelah menemukan pokok dari pemikiran keadilan gender dalam pandangan Manosur Fakih kemudian menyusunnya, setelah itu mendeskripsikan inti dari pemikiran tersebut secara teratur. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menemukan permasalahan.
2. Menyusun kerangka pemikiran dengan cara mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan judul penelitian.
3. Menganalisis data dan diklasifikasikan.
4. Data yang sudah diklasifikasikan dijadikan sebuah kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan pada penelitian ini maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut:

1. Mansour Fakhir telah membuat suatu konsep yaitu konsep gender. Gender dalam konsep Mansour Fakhir adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Sifat itu sendiri adalah sifat yang dapat dipertukarkan berdasarkan pada masing-masing sistem sosial masyarakat dan kultural yang dibangun.
2. Mansour fakhir tidak membuat konsep keadilan gender melainkan keadilan dalam konteks gender Mansour Fakhir telah membuah sebuah perspektif dan ikut andil dalam mempejuangkan keadilan dengan pemikirannya yang kritis. Mansour fakhir berpandangan terdapat beberapa permasalahan tafsiran keagamaan bahwa tafsir agamalah yang membuat keyakinan masyarakat sehingga perempuan didiskriminasi dan subordinasi. Permasalahan bukan terletak pada penafsiran tetapi pada pemikiran yang terbangun pada masyarakat karena kegagalan memahami sebuah tafsiran keagamaan. maka ini perlu upaya menegakkan keadilan gender dengan merekonstruksi hubungan gender dalam Islam secara lebih adil dan diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama agar memahami tafsir Al-Qur'an tidak setengah-setengah. Mansour Fakhir juga telah mengemukakan strategi untuk mengakhiri ketidakadilan yaitu Jangka Pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. jangka panjang perlu dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis jangka pendek. Misalnya dengan melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan ketidakadilan gender. Upaya strategis itu perlu dilakukan dengan beberapa pendukung seperti



melakukan studi tentang ketidakadilan gender dan manifestasinya baik di masyarakat, Negara maupun dalam rumah tangga.

B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis uraikan diatas, penulis hanya menjelaskan dan mengkaji tentang gender dan keadilan gender. ini bukanlah suatu hal yang baru dalam penelitian. Pembahasannya yang sering menjadi perbincangan dan juga perdebatan dari masa ke masa dan serta mengalami perubahan setiap masanya.

Pada penelitian ini, penulis hanya memberikan sedikit gambaran tentang gender dan keadilan yang dipaparkan oleh tokoh diatas. Penulis berharap skripsi ini bisa menjadi acuan dan memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Aamiin, ya rabbal alamiin.

Selanjutnya skripsi ini adalah penelitian yang menitik beratkan pada pemikiran Mansour Fakih tentang keadilan gender. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti keadilan atau kesetaraan gender dengan metode atau pendekatan yang lain.

Dan penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, penelitian ini masih banyak sekali kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengalaman, dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, agar kedepannya lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU


LAMPIRAN

Buku Mansour Fakh



ANALISIS GENDER TRANSFORMASI SOSIAL

MANSOUR FAKIH



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO ALMARHUM MANSOUR FAKIH
(1953-2004)



AL-FATIHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Irwan *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, cet. IV (Bandung: Nuansa, 2012).
- Alfina, Tahta, *Tantangan Gender Bagi Perempuan pengemudi Ojek Online (Studi Tentang Perempuan Pengemudi Go-Jek di Kota Surabaya)*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Anshori, Dadang, *Membincang Faminisme* (Bandung: Pustaka hidayah, 1997).
- EA, Puthut, Orbituari Mansour Fakh: Buku yang Selalu Terbuka dalam Refleksi Kawan Seperjuangan peringatan 100 hari wafatnya Mansour Fakh (OXFAM, Yogyakarta 2004).
- Engineer, Asghar Ali dalam *The Rights of Women in Islam dari Sheikh Nefzawi, The Perfumed Garden*, yang diterjemahkan oleh Richard Burton (New York, 1964).
- Fakh, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- _____, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2006)
- _____, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: RisalahGusti, 2000).
- _____, Isue-isue dan Mnaifestasi Ketidakadilan Gender. (Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga. 1998)
- Hasanah, Uswatun, *Konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakh dan relevansinya dalam bidang pendidikan sosial*, Skripsi, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2013).
- <http://blog.ub.ac.id> diakses pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 pda pukul 00.15 WIB.
- <https://untan.ac.id/wanita-di-era-globalisasi-menuntut-emansipasi-namun-tidakmembuktikan-dirinya-layak-untuk-berkontribusi/> diakses pada hari jumat tanggal 8 april 2022 jam 22.43 WIB.
- <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-1/> diakses pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 23.59 WIB.
- <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-32> diakses pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 00.19 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- <http://idtesis.com/pengertian-keadilan-gender/> diakses pada hari senin 1 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB.
- <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html> diakses pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.
- <https://kalam.sindonews.com/ayat/14/49/al-hujurat-ayat-14> diakses pada tanggal 2 agustus 2022 pada pukul 01.00 WIB.
- <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-34/> diakses pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 14.30 WIB
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html> diakses pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html> diakses pada hari jumat tanggal 22 juli 2022 pukul 22.06 WIB.
- <https://www.merdeka.com/quran/luqman/ayat-14> diakses pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 15. 50 WIB.
- <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-11> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pada pukul 01.22 WIB.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233> diakses pada hari jumat 22 Juli 2022 pukul 18.10 WIB.
- Kadariusman, *Agama, Relasi gender, dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- Kasmawati, *Gender dalam Perspektif Islam, Sipakalebbe. Vol. 1.* No. 1, Mei 2013.
- Kuper, Adam dan Kuper, Jessica, *Enslikipedia Ilmu-ilmu Sosial.* Jilid I (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- M.B Wijaksana, *In Memoriam Mansour Fakih* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004).
- Mahasiswa Program Pascasarjana, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang : UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010)).
- Meleong, J. Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2010)
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002).
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Murata, Achiko, *The Tao Of Islam* (Bandung: Mizan, 1999).
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012),
- Mutmainah, Siti, *konsep keadilan gender dalam pendidikan agama Islam (Rekontruksi pemikiran Mansour Fakih)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).
- Nasution, Harun dan Effendi, Bahtiar, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).
- Nawawi, Hadiri, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998).
- Purwati, Eni & Asroha, Hanun, *Bias Gender Dalam Pendidkan Islam*, (Surabaya: Alpha, 2005).
- Rahminawati, Nan, “*Isu Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki (Bias Gender)*”, *Mimbar* No. 3 Th.XVII (Juli September 2001).
- Rifa’i, Amir, “*konsep pendidikan pembebasan Mansour Fakih*” Skripsi, (Malang: UM, 2013).
- Rochmah, Anggraini Miftachur, *Mansour Fakih dan transformas sosial (studi pemikiran Mansour Fakih dan transformasi sosial di Indonesia)* Skripsi, Yogyakarta: UGM, 2007.
- Santoso, Budi, Pengantar dalam Refleksi Kawan Seperjuangan peringatan 100 hari wafatnya Mansour Fakih, (OXFAM, Yogyakarta, 2004).
- Subhan, Zaitunah, “Gender Dalam Perspektif Islam”, dalam jurnal *Akademika*, vol. 06, No. 2 Maret.
- Sugihastuti & Sastriyani, Siti Hariti. *Glosarium Seks & Gender*, (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007).
- Surahmad, Winarto. *pengantar Penelitian Imiah*, (Bandung: Tarsito, 1995).
- Surakmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research* (bandung: Tersito , 1978).
- Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) <https://tafsirweb.com/1533-surat-an-nisa-ayat-1.html>
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina 2001).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



_____, *Perspektif Gender Dalam Islam*, (Jurnal Paramadina Vol 1: Jakarta, 1998)

_____, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: GamaMedia, 2002).

Urbain, Janu dkk, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih, Sawwa* : Jurnal UIN Walisongo Semarang, Vol.11, No.1, 2015.

Warson, Ahmad, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustidaka Progresif, 1990).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : T. Khaiariyah. Farahuda
 NIM : 11830124724
 Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 September 2000
 Agama : Islam
 Nama Ayah : T. Eddy. Zuchjar, S. Sos
 Nama Ibu : T. Fitriana
 Jumlah Saudara : Anak Ke-1 dari 4 bersaudara
 No. Hp : 082384668219
 Email : tkhairiyah180@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 004, Teluk Dalam, Kabupaten Pelalawan : Lulus Tahun 2007-2012
2. SMPN 1, Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan : Lulus Tahun 2012-2015
3. SMKN 3, Kota Pekanbaru : Lulus Tahun 2015-2018

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMK N 3 Pekanbaru, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau pada tahun 2018

Pengalaman Organisasi

- DEMA Fakultas Ushuluddin : 2018-2019
 UKM UPTQ Tilawah UIN SUSKA : 2018-2020
 DEMA Fakultas Ushuluddin : 2020-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.